

**TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM .....	2
BAB II TUGAS DAN WEWENANG .....	3
BAB III MATERI DAN JENIS PELANGGARAN .....	4
Bagian Kesatu Materi Pelanggaran .....	4
Bagian Kedua Jenis Pelanggaran .....	4
BAB IV MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN .....	4
Bagian Kesatu Materi Pengaduan .....	4
Bagian Kedua Tata Cara Pengaduan .....	5
Bagian Ketiga Perkara Tanpa Pengaduan .....	6
BAB V PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG .....	7
BAB VI VERIFIKASI .....	8
Bagian Kesatu Sidang Verifikasi .....	8
Bagian Kedua Pembuktian .....	9
Bagian Ketiga Verifikasi Terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan .....	11
Bagian Keempat Pembelaan .....	11
BAB VII KEPUTUSAN .....	12
BAB VIII PELAKSANAAN KEPUTUSAN .....	13
BAB IX KETENTUAN PENUTUP .....	14



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa peraturan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah digunakan sebagai tata cara menegakkan Kode Etik dan Tata Tertib serta panduan perilaku anggota DPRD yang baik, responsif, adaptif, profesional, proporsional, dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa tata cara menegakkan Kode Etik dan Tata Tertib serta panduan perilaku anggota DPRD telah diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perubahannya;
- c. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu disesuaikan dengan beberapa kebutuhan sosiologis dan kebutuhan yuridis sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul.
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD dan merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
4. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan, adalah alat kelengkapan DPRD bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
5. Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung DPRD Kabupaten Bantul.
6. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut Peraturan Tata Tertib, adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Bantul.
7. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
8. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD berdasarkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik.

9. Pengaduan atau pelaporan yang selanjutnya disebut dengan Pengaduan adalah pemberitahuan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal suatu tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
10. Pengadu adalah Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, masyarakat dan/atau pemilih yang menyampaikan Pengaduan.
11. Teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Kabupaten Bantul.
12. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Verifikasi di Sidang Badan Kehormatan tentang suatu Pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri.
13. Tenaga Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan atau pengalamannya.
14. Rapat Badan Kehormatan adalah rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Kehormatan dan dihadiri oleh Anggota Badan Kehormatan guna melaksanakan tugas dan wewenang Badan Kehormatan.
15. Sidang Badan Kehormatan adalah proses Penyelidikan dan Verifikasi terhadap materi Pengaduan berdasarkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri Pengadu, Teradu, Saksi atau pihak-pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan.
16. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas suatu dugaan Pelanggaran berdasarkan Pengaduan yang ada.
17. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan adanya Pelanggaran, melalui tatap muka, Alat Bukti lainnya, atau keterangan yang akan menjelaskan tentang kebenaran atas suatu dugaan Pelanggaran.
18. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu Pelanggaran, guna menentukan Pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.
19. Alat Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.
20. Hari adalah hari kerja.
21. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
22. Bupati adalah Bupati Bantul.
23. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

## BAB II TUGAS DAN WEWENANG

### Pasal 2

- (1) Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas:
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, Kode Etik, dan/atau Peraturan Tata Tertib dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
  - b. meneliti dugaan Pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan/atau Kode Etik DPRD;
  - c. melakukan Penyelidikan, Verifikasi, dan memanggil untuk memberikan Klarifikasi atas Pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

### Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib untuk memberikan Klarifikasi atau pembelaan atas Pengaduan dugaan Pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan Pengaduan, Saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi pelanggaran Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD.

## BAB III MATERI DAN JENIS PELANGGARAN

### Bagian Kesatu Materi Pelanggaran

#### Pasal 4

Materi Pelanggaran meliputi:

- a. Kode Etik; dan/atau
- b. Peraturan Tata Tertib.

### Bagian Kedua Jenis Pelanggaran

#### Pasal 5

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD tanpa adanya Pengaduan.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD berdasarkan Pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat.

## BAB IV MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN

### Bagian Kesatu Materi Pengaduan

#### Pasal 6

- (1) Pengaduan kepada Badan Kehormatan disampaikan oleh Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dugaan Pelanggaran yang dapat berasal dari:
  - a. masyarakat;
  - b. Anggota DPRD;
  - c. Pimpinan DPRD; dan/atau
  - d. perkembangan yang telah diketahui secara luas dalam masyarakat.

#### Pasal 7

Pengaduan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pengadu, yang memuat:

- a. identitas Pengadu dilengkapi identitas diri yang sah, meliputi:
  1. nama lengkap;
  2. tempat tanggal lahir/umur;
  3. jenis kelamin;
  4. agama;

5. pekerjaan;
  6. kewarganegaraan;
  7. alamat lengkap/domisili;
  8. nomor telepon/*faksimile*/telepon seluler/e-mail (bila ada); dan
  9. identitas yang berlaku.
- b. identitas Teradu, meliputi:
1. nama lengkap; dan
  2. partai/fraksi.
- c. uraian peristiwa yang diduga Pelanggaran, meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya peristiwa disertai dengan bukti awal.

#### Pasal 8

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditandatangani atau diberi cap jempol Pengadu.

### Bagian Kedua Tata Cara Pengaduan

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat menuliskan Pengaduan lisan tersebut.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibacakan kepada Pengadu, dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

#### Pasal 10

- (1) Pengaduan diajukan kepada Badan Kehormatan melalui Sekretariat pada hari kerja.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi juga mekanisme pengaduan secara tertulis melalui daring dan secara teknis ditangani oleh Sekretariat.

#### Pasal 11

- (1) Setelah menerima Pengaduan, Sekretariat melakukan Verifikasi kelengkapan Pengaduan meliputi:
  - a. identitas Pengadu yang masih berlaku;
  - b. identitas Teradu;
  - c. permasalahan yang diadukan; dan
  - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (2) Untuk melakukan Verifikasi terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi Pengaduan.
- (4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan Verifikasi terhadap materi aduan.
- (5) Sekretariat dan Tenaga Ahli melaporkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari setelah menerima Pengaduan.
- (6) Dalam hal Pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib serta Kode Etik, Pengaduan diterima oleh Sekretariat dan kepada Pengadu diberikan surat tanda penerimaan Pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.

- (7) Dalam hal Pengaduan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada Pengadu tentang kekuranglengkapan Pengaduan, dan Pengadu diminta melengkapi Pengaduan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan Pengaduan.
- (8) Apabila kelengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (9) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.
- (10) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

#### Pasal 12

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 gugur apabila:

- a. Teradu meninggal dunia;
- b. Teradu telah mengundurkan diri; atau
- c. ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku/dicabut.

#### Pasal 13

Badan Kehormatan wajib merahasiakan Pengaduan terutama identitas Teradu sampai dengan perkara diputus.

#### Pasal 14

Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta kepada penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada Pengadu.

#### Pasal 15

Pengaduan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam buku registrasi perkara etik dan nomor perkara.

#### Pasal 16

Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat Pengaduan kepada Teradu dengan disertai nomor perkara, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) Hari dengan surat resmi.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Pengaduan yang telah dicatat dalam buku registrasi perkara etik dan dilakukan penarikan kembali oleh Pengadu, maka Sekretariat menerbitkan surat pembatalan registrasi atas Pengaduan yang telah diajukan Pengadu, dan diberitahukan kepada Pengadu disertai dengan pengembalian berkas Pengaduan.
- (2) Teradu dinyatakan tidak melakukan Pelanggaran Kode Etik apabila terjadi penarikan kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Ketiga Perkara Tanpa Pengaduan

#### Pasal 18

- (1) Penanganan perkara tanpa Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan anggota Badan Kehormatan atau pimpinan Badan Kehormatan jika terdapat bukti awal terhadap materi Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Bukti awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti perkara tanpa Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan Rapat Badan Kehormatan yang bersifat internal.

## BAB V PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

### Pasal 19

- (1) Materi Pengaduan yang secara administrasi telah diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.
- (2) Untuk melengkapi Pengaduan, Rapat Badan Kehormatan dapat mengundang Pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

### Pasal 20

- (1) Dalam hal materi dan tanda bukti awal dinyatakan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, materi Pengaduan disampaikan kepada Teradu dan Pimpinan Fraksi Teradu dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) Hari sejak materi aduan dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila Alat Bukti tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapannya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (3) Bila data tambahan sudah diperoleh, maka Rapat Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pimpinan Fraksi Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan Pengaduan sampai dengan perkara diputus.

### Pasal 21

- (1) Dalam hal bukti awal materi Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan lengkap, Rapat Badan Kehormatan memutuskan untuk melanjutkan memeriksa perkara tanpa Pengaduan, dan dicatat secara administratif oleh Sekretariat dengan memberi nomor register perkara.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan perkara tanpa Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Penyelidikan, Verifikasi dan menyampaikan materi perkara tanpa Pengaduan kepada Teradu dan Pimpinan Fraksi Teradu dengan surat resmi.
- (3) Penyampaian materi perkara tanpa Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) Hari setelah Rapat Badan Kehormatan.

### Pasal 22

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diadukan oleh Pengadu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Pengaduan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

### Pasal 23

Untuk perkara tanpa Pengaduan, Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan keterangan dan sekaligus pembelaan Teradu dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak perkara tanpa Pengaduan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Badan Kehormatan.

#### Pasal 24

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang secara patut dan resmi kepada Teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Teradu paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Teradu dipanggil oleh Badan Kehormatan apabila data-data aduannya sudah lengkap.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (5) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan tugas negara yang dibuktikan dengan surat tugas.

### BAB VI VERIFIKASI

#### Bagian Kesatu Sidang Verifikasi

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Anggota DPRD tanpa adanya Pengaduan, Badan Kehormatan wajib melengkapi bukti awal materi Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal bukti awal materi Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan lengkap, Badan Kehormatan berwenang memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan Pelanggaran untuk memberikan pembelaan atas dugaan Pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Untuk melengkapi dugaan Pelanggaran tanpa Pengaduan, Badan Kehormatan berwenang melakukan Penyelidikan dan Verifikasi terhadap Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Anggota DPRD tanpa adanya Pengaduan dengan cara memanggil Saksi dan/atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen dan bukti lain yang diperlukan.
- (4) Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil Penyelidikan Verifikasi dan Klarifikasi atas Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan dalam berita acara.

#### Pasal 26

Badan Kehormatan melakukan Verifikasi dalam Sidang yang bersifat tertutup.

#### Pasal 27

Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari Sidang Verifikasi.

#### Pasal 28

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain dalam setiap tahap Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan sidang Verifikasi dengan alasan sakit dan tugas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan ayat (5), sidang Verifikasi ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak panggilan pertama secara patut dan resmi.

- (4) Apabila jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, Badan Kehormatan dapat melakukan Verifikasi tanpa kehadiran Teradu.

#### Pasal 29

Sidang Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. Verifikasi pokok Pengaduan;
- b. pemeriksaan Alat Bukti; dan
- c. pembelaan Teradu.

#### Bagian Kedua Pembuktian

#### Pasal 30

- (1) Pengadu mengajukan Alat Bukti untuk membuktikan kebenaran Pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan kontra Alat Bukti terhadap Pengaduan yang diajukan Pengadu.
- (3) Badan Kehormatan dapat meminta Alat Bukti lain kepada pihak ketiga.

#### Pasal 31

Alat Bukti yang dipakai dalam sidang Verifikasi Badan Kehormatan meliputi:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan Tenaga Ahli;
- c. surat;
- d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka; dan/atau
- e. keterangan Pengadu dan Teradu.

#### Pasal 32

- (1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dapat disampaikan oleh Saksi yang diajukan:
  - a. Pengadu;
  - b. Teradu; dan/atau
  - c. Badan Kehormatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Saksi paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

#### Pasal 33

- (1) Verifikasi Saksi meliputi:
  - a. identitas Saksi; dan
  - b. pengetahuan Saksi tentang materi perkara yang sedang diverifikasi.

- (2) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. nama lengkap;
  - b. tempat tanggal lahir/umur;
  - c. jenis kelamin;
  - d. pekerjaan; dan
  - e. alamat/domisili.
- (3) Pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri.

#### Pasal 34

- (1) Keterangan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dapat disampaikan oleh ahli yang diajukan:
  - a. Pengadu;
  - b. Teradu; dan/atau
  - c. Badan Kehormatan.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Tenaga Ahli paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

#### Pasal 35

- (1) Verifikasi Tenaga Ahli meliputi:
  - a. identitas Tenaga Ahli; dan
  - b. pengetahuan Tenaga Ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau Alat Bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dan huruf d.
- (2) Identitas Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. nama lengkap;
  - b. tempat, tanggal lahir/umur;
  - c. jenis kelamin;
  - d. pekerjaan;
  - e. alamat/domisili; dan
  - f. keahlian.
- (3) Pengetahuan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada pendidikan dan pengalamannya.

#### Pasal 36

Alat Bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, yang berupa fotokopi harus bermaterai cukup dan harus dapat dicocokkan dengan surat aslinya.

#### Pasal 37

- (1) Alat Bukti data atau informasi elektronik sebagaimana bagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dapat diperoleh dari:
  - a. Pengadu;
  - b. Teradu; dan/atau
  - c. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran Alat Bukti dalam Pasal 31 huruf e disampaikan secara lisan pada sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

#### Pasal 38

- (1) Badan Kehormatan menilai Alat-Alat Bukti yang diajukan dalam Verifikasi dengan memperhatikan persesuaian antara Alat Bukti yang satu dengan Alat Bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

#### Pasal 39

Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan pada sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

### Bagian Ketiga Verifikasi Terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

#### Pasal 40

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus memenuhi peraturan Tata Beracara ini.
- (2) Apabila ada Pengaduan tentang dugaan Pelanggaran dalam pelaksanaan sidang Verifikasi sebagaimana diatur dalam Tata Beracara ini yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil rapat Badan Kehormatan.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal pihak Teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, Pengaduan diteruskan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Teradu.
- (2) Dalam hal Pengaduan dinyatakan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, maka Pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Teradu.
- (3) Apabila materi aduan tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapanya sampai batas waktu yang ditentukan dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (4) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi Teradu untuk mengganti sementara waktu Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan yang dilaporkan dari keanggotaan Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan digantikan sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keanggotaannya pada Badan Kehormatan digantikan oleh Anggota DPRD dari Fraksinya.

### Bagian Keempat Pembelaan

#### Pasal 42

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan dalam sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan pada pihak lain.

## BAB VII KEPUTUSAN

### Pasal 43

Badan Kehormatan sebelum mengambil keputusan, melakukan Verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. risalah atau transkrip rekaman Rapat dan/atau Sidang Verifikasi; dan
- b. pendapat etik seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.

### Pasal 44

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas:

- a. asas kepatutan;
- b. fakta-fakta dalam hasil sidang Verifikasi;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. Tata Tertib dan Kode Etik.

### Pasal 45

- (1) Keputusan atas perkara yang diverifikasi diambil dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh paling sedikit lebih dari separuh jumlah Anggota Badan Kehormatan.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

### Pasal 46

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

### Pasal 47

- (1) Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat:
  - a. kepala keputusan berbunyi "DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
  - b. identitas Teradu;
  - c. ringkasan/materi Pengaduan;
  - d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam sidang Verifikasi;
  - e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
  - f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
  - g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
  - h. amar keputusan;
  - i. hari dan tanggal keputusan; dan
  - j. nama dan tandatangan seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari anggota Badan Kehormatan dalam pengambilan keputusan maka pendapat tersebut harus dimuat dalam Keputusan Badan Kehormatan.

#### Pasal 48

Keputusan Sidang Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 49

- (1) Amar keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf h berbunyi:
  - a. menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
  - b. menyatakan Teradu terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal Teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan dapat disertai rehabilitasi kepada Teradu.
- (3) Dalam hal Teradu terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b keputusan disertai dengan sanksi kepada Teradu berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
  - d. pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

### BAB VIII PELAKSANAAN KEPUTUSAN

#### Pasal 50

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dan tembusan kepada Pimpinan Fraksi yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

#### Pasal 51

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

#### Pasal 52

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b, disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

#### Pasal 53

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

#### Pasal 54

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan dengan keputusan Gubernur.
- (4) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh Pimpinan DPRD lainnya.
- (5) Pemberhentian pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (6) Pemberhentian pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 55

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 85) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 56

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 19 Mei 2025

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL,

ttd

H. HANUNG RAHARJO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 19 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 30

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Kemudian untuk mendukung DPRD Kabupaten Bantul dalam menjalankan ketugasan, pelaksanaan fungsi, serta untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD, maka telah ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta perubahannya. Namun perkembangan tata hukum maupun dinamika perubahan regulasi yang dinamis serta kebutuhan hukum saat ini, yang secara linier juga harus diikuti dengan kualitas kerja dan peningkatan kinerja DPRD yang memiliki komitmen tinggi dan profesionalitas yang lebih baik.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu disesuaikan dengan kebutuhan sosiologis dan kebutuhan yuridis sehingga perlu diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengaduan secara tertulis melalui daring (dalam jaringan atau online) adalah cara menyampaikan pengaduan, keluhan ataupun laporan atas suatu permasalahan secara tertulis melalui saluran internet atau platform digital. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran antara lain seperti website, aplikasi, sosmed, maupun email yang dimiliki DPRD dan/atau dikelola Sekretariat.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan mengenai hukum acara pidana.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.